

BAB II

KEABSAHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI MAHAR BERDASARKAN BENTUK PERALIHAN HIBAH

2.1 Saham Perseroan Terbatas dalam Lingkup Hukum Indonesia

Saham merupakan barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis sehingga pemiliknya dapat melakukan transaksi bisnis atas sahamnya dan dapat mendatangkan keuntungan. Seiring kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan terkait transaksi bisnis saham ikut menyesuaikan bahkan perangkat hukumnya di luar KUH Perdata. Berbicara perihal saham tidak dapat dilepaskan tentang modal dan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Peranan penting modal dalam perusahaan karena menunjukkan kekuatan financial untuk membiayai operasi usaha sebelum perusahaan memperoleh keuntungan.

Modal perseroan terbagi atas sejumlah saham dimana setiap lembar saham mempunyai nilai nominal saham. Oleh karena itu setiap pendiri perseroan mempunyai saham, maka kedudukannya sekaligus menjadi pemegang saham. Seluruh saham dan jumlah modal perseroan tercantum di dalam anggaran dasar atau akta pendirian.

Saham memberikan hak kepada pemiliknya antara lain hak-hak sebagai berikut :

1. hak atas dividen sepanjang Perseroan masih berlangsung dan sisa kekayaan hasil likuidasi apabila Perseroan dibubarkan

2. hak untuk berpartisipasi dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang diselenggarakan Perseroan; dan
3. hak lainnya yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007.
Anggaran dasar perseroan menetapkan 1 klasifikasi saham atau lebih.

Klasifikasi saham antara lain:

1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara

Berdasar pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yang dimaksud dengan saham dengan hak suara atau saham biasa, yakni:

- a. Saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai segala hal yang terkait pengurusan perseroan
- b. Hak atas dividen yang dibagikan
- c. Hak menerima sisa kekayaan hasil likuidasi

Saham dengan tanpa hak suara, menurut Pasal 53 ayat 4 huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas membolehkan pengeluaran saham tanpa hak suara bagi pemiliknya, dengan demikian pemilik saham jenis ini tidak berhak mengikuti RUPS perseroan karena tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan terkait pengurusan perseroan. Apabila anggaran dasar perseroan tidak menentukan lain atas pengeluaran saham tanpa hak suara sehingga dianggap setiap saham yang dikeluarkan memiliki satu hak suara. Dengan ketentuan ini maka saham

perseroan yang dikuasai baik langsung atau tidak langsung tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.

2. Saham atas hak khusus guna mencalonkan anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris

Kepemilikan saham ini mempunyai hak berbicara khusus. Menurut Pasal 50 ayat 4 huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas maka pemilik saham diberi hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau dewan komisaris, dan hak ini tidak diberikan kepada pemilik klasifikasi saham yang lain. Pemegang saham ini memiliki keistimewaan atau termasuk *golden share* dibandingkan pemegang saham lainnya. Hak istimewa yakni proses penunjukan direksi.

3. Saham dalam jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain

Pemilik saham jenis ini dalam jangka waktu tertentu sahamnya ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi lain. Penarikan saham dalam jangka waktu tertentu karena penjualan saham tidak sesuai. Dalam anggaran dasar yakni pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli maka setiap pemegang saham penjual dapat menarik kembali sahamnya setelah melewati waktu 30 hari. Saham yang memberikan hak kepada

pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu atas pemegang saham klasifikasi lain baik secara kumulatif atau non kumulatif.

Klasifikasi saham ini disebut juga saham utama dalam hal ini memberi atau mempunyai hak lebih dahulu dari saham biasa dalam memperoleh keuntungan. Saham utama dapat dipecah lagi menjadi :

1. Saham preferen atau saham utama (*preferente aandelen, preference share*) memperoleh dividen.

Saham ini memiliki hak lebih dahulu atas pembagian dividen dari pemegang saham klasifikasi lain. Misalnya pemegang saham biasa menerima dividen 20% maka saham utama lebih dahulu menerima dividen 20% ditambah 5% sehingga menjadi 25%.¹⁹

2. Saham utama kumulatif (*cumulatief preferent aandiel, cumulative preference share*)

Saham ini memiliki hak lebih dahulu daripada saham utama atau saham preferen guna memperoleh hak atas dividen tunggakan. Missal dalam satu tahun pemegang saham utama kumulatif karena keadaan tertentu, hanya menerima dividen, maka tahun berikutnya apabila keadaan memungkinkan pemegang saham dapat menerima dividen yang tertunggak pada tahun lalu²⁰

¹⁹ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan*. Jilid 2, Djambatan, hlm.118

²⁰ HMN Purwosutjipto, *loc.cit*, hlm.119

3. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi

Hak utama memperoleh pembagian sisa kekayaan likuidasi dapat diberikan kepada satu klasifikasi saja atau lebih. Di luar saham utama likuidasi dapat juga ditetapkan klasifikasi saham yang tidak berpartisipasi atas hasil asset likuidasi.²¹

Jenis saham menurut Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHD) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) hanya ada dua jenis saham yaitu saham atas nama (*opnaam*) dan saham atas tunjuk (*aan toonder*). Saham atas nama merupakan saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 48 ayat 1 menyebutkan bahwa perseroan hanya dapat menerbitkan saham atas nama dengan tujuan untuk kepastian hukum terkait kepemilikan saham.

Bahwa dalam hal perseroan hanya dapat menerbitkan saham atas nama dengan tujuan untuk kepastian hukum terkait kepemilikan saham tersebut saham atas tunjuk tidak diperkenankan karena kelemahannya pemegangnya sangat mudah memindahtangankan, karena siapa yang membawa saham itu dianggap sebagai pemiliknya. Apabila saham atas nama hilang atau diambil orang, maka tidak bisa mengklaim bahwa

²¹ Harry G.Henn, John R.Alexander, *Law of Corporation*, H.Paul Menn, West Publishing Co, 1983, hlm.404

sebagai pemilik karena perseroan sudah mencatat ke dalam Daftar Pemegang saham (DPS) sebelumnya. Dari keadaan tersebut perseroan memperoleh perlindungan hukum dari system di Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2.2 Hibah Saham

2.2.1 Pengertian Hibah

Hibah pada dasarnya pemberian seseorang kepada orang lain, dimana si pemberi hibah masih hidup. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara sukarela, maka dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Hibah merupakan perbuatan hukum karena adanya bentuk pemindahan hak milik. Selain itu pengertian hibah menurut beberapa madzhab diartikan sebagai berikut :²²

1. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat imbalan ganti, pemberian ini dilakukan disaat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut madzab Hanafi)
2. Memberikan hak atas materi tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata, hanya diperuntukkan kepada orang

²² Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan menurut Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal.145-146

yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta rida Allah dan mengharapkan pahalanya. Menurut madzab Maliki dinamakan sedekah

3. Pemberian bersifat sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian dimana tidak dimaksudkan umendapat pahala dari Allah tapi dikarenakan menutup kebutuhan orang yang akan diberikannya.

Pada hakikatnya hibah merupakan akad tabarru (social) tanpa adanya mengharapkan imbal jasa secara materiil dari manusia.

2.2.2 Dasar hukum hibah

Hibah merupakan pemberian suatu benda dengan sukarela atau tanpa imbalan kepada orang lain yang masih hidup guna dimiliki seperti yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (g). Kecakapan umur pemberi hibah sekurang-kurangnya 21 tahun dan memiliki akal sehat dengan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga dihadapan dua orang saksi.

Hibah diatur dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Pemberian hibah dikatakan sah melalui akta notaris dan memiliki dampak terhadap penerima hibah serta pemberi hibah. Hal ini diatur di pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni :

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”

Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan :

“tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu”

Pecabutan hibah pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali, namun dalam ketentuan pasal 1688 KUHPPer terdapat pengecualian yakni beberapa keadaan tertentu yang meliputi antara lain :²³

1. Apabila syarat-syarat penghibahan tersebut tidak dipenuhi oleh penerima hibah
2. Apabila pemberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan upaya pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah
3. Apabila pemberi hibah jatuh miskin sedang penerima hibah menolak guna memberi nafkah kepadanya.
4. Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendak pemberi hibah kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali

²³ R.Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm.440

barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan

Hibah yang diberikan disaat pemberi hibah dalam kondisi sakit yang dekat kematiannya, maka wajib mendapatkan persetujuan para ahli waris sesuai diatur dalam perundang-undangan. Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negara asing, dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia setempat selama tidak melanggar Undang-Undang. Sifat hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua ke anak.

2.2.3 Syarat -syarat Hibah

Syarat-syarat hibah adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan melalui Akta notaris untuk barang yang bergerak sesuai pasal 1687 BW dan juga dengan Akta PPAT sesuai pasal 37 ayat 1 PP No.24 tahun 1997 pada tanah dan bangunan
2. Merupakan pemberian secara gratis atau Cuma-Cuma atau tanpa bayaran

Seluruh hibah tidak dikenakan pajak, dalam Undang-Undang Pajak bebas PPh hanyalah hibah dari orang tua ke anak, dan anak ke orang tua. Jadi kalau pemberian hibah antar saudara sekandung maka tetap dikenakan PPh missal jual beli biasa

3. Diberikan saat pemberi hibah masih hidup. Jika si pemberi hibah meninggal dunia maka bentuknya menjadi hibah wasiat

4. Pemberi hibah adalah cakap melakukan perbuatan hukum, jadi pemberi hibah tidak dibawah umur atau pengampunan
5. Yang dapat dihibahkan adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak meliputi seperti saham, obligasi, deposito dan juga pungutan sewa. Sedangkan barang tidak bergerak adalah tanah atau rumah, kapal beratnya lebih dari dua puluh ton, dan sebagainya
6. Pemberian hibah hanyalah demi barang-barang yang ada
7. Penerimaan hibah sudah ada. Dalam hal ini berdasarkan pasal 1679 BW yakni lahir atau sudah dibenihkan, sehingga tidak boleh untuk anak yang belum
8. Pemberian hibah yang sifatnya final dan juga tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan pasal 1666 BW

Adapun pelaksanaan hibah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan
2. Beralihnya haknatas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan
3. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan terutama oleh si pemberi hibah
4. Penghibahan hendaknya dilakukan di hadapan beberapa orang saksi dalam rangka menghindari sengketa dikemudian hari

2.2.4 Rukun-rukun Hibah

Adapun aturan rukun hibah adalah sebagai berikut :

1. Si pemberi hibah yakni orang yang mampu memberikan hibah
2. Si penerima hibah yakni orang yang menerima hibah
3. Adanya barang yang dihibahkan
4. Penyerahan hibah antara pemberi hibah dan penerima hibah

2.3 Mahar berupa Hibah saham dalam lingkup hukum positif

Secara Terminologi perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) yang saling menyantuni (rahma).²⁴ Menurut Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan didefinisikan ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ,rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam proses perkawinan dikenal adanya pemberian mahar sebagai kewajiban calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.

Mahar merupakan pemberian yang berupa materi baik berupa harta atau jasa dari seorang mempelai pria kepada seorang mempelai wanita untuk dimanfaatkan yang dibayarkan baik dengan segera atau ditangguhkan. Pemberian mahar terhadap wanita bukanlah harga dari perempuan melainkan

²⁴ Sajuti Malik, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm.47

salah satu syarat menghalalkan hubungan suami isteri dihadapan hukum dan agama.

Syarat-syarat mahar, adalah sebagai berikut :

1. Harta mahar harus bermanfaat atau bisa diambil manfaat
2. Berupa harta yang berharga dalam arti mempunyai nilai harga
3. Mahar pernikahan tidak boleh dari sesuatu yang belum diketahui
4. Mahar tidak boleh diambil dari sesuatu yang dighosob (mengambil hak milik orang lain)

Terdapat beberapa pandangan hukum terkait mahar dimana akadnya menjadi rusak salah satunya pendapat Madzhab Maliki yakni apabila seseorang memberi mahar sesuatu yang haram atau najis serta apabila mahar tersebut berasal dari barang digshob yang belum dimiliki apabila calon mempelai pria mengetahui hal itu maka akadnya rusak.

Mahar dengan kata kontan atau tunai di ijab qobul, bila maharnya tidak ada secara fisik dihadapan kedua mempelai tetapi maharnya benar ada wujudnya,,masih diperbolehkan dan akad nikahnya tetap sah. Dengan catatan asal maharnya memang benar ada atau dipersiapkan dan telah diketahui dan disepakati oleh kedua mempelai serta calon suami akan membayarkan maharnya secara kontan atau tunai bukan dibayar dengan utang.

Beda halnya dengan kata utang saat ijab qobul, calon mempelai laki-laki memang belum memiliki maharnya dan calon suami wajib melunasi utang maharnya sesuai dengan kesepakatan , misal disebutkan mahar hutang maka hutang mahar harus dibayar persis sesuai yang ditetapkan dan

disepakati bersama. Pada dasarnya mahar tidak harus segera diserahkan pada akad nikah. Penyebutan mahar dalam akad nikah sangat dianjurkan karena agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga nantinya. Salah menyebutkan mahar tidak mempengaruhi keabsahan atas akad nikah.

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan maka, mahar tersebut diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau nilai yang sama atau dengan uang yang senilai sama dengan harga barang yang hilang. Apabila terdapat selisih pendapat terkait jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, maka penyelesaiannya diajukan ke pengadilan setempat. Namun jika mahar yang diserahkan mengandung kecacatan, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat maka penyerahan mahar dianggap lunas. Jika istri menolak mahar karena cacat maka suami harus menggantinya dengan mahar lain. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar masih belum dibayar. Kelalaian menyebut jenis, jumlah pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Demikian juga keadaan mahar yang terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan, karena kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kedudukan mahar sebagai bentuk penghargaan kasih sayang si suami dengan si istri. Mahar disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai pria, mengenai kewajiban mahar diatur dalam Kompilasi hukum Islam, terkait dengan mahar diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 38. Dalam hal ini mahar dilakukan sebelum akad perkawinan, jadi ada pengompromi antara kedua belah pihak sehingga menghindarkan permasalahan di kemudian hari.

Dalam kompilasi hukum Islam penentuan mahar adalah berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan, agar calon mempelai laki-laki tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya terkait dengan mahar. Fungsi mahar dalam pernikahan sebagai imbalan jasa pelayanan si istri kepada suami sehingga dengan adanya mahar upaya melanggengkan cinta kasih yang mengikat dan mengukuhkan hubungan suami istri.²⁵

Aturan kompilasi hukum islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, sehingga tidak ada perbedaan kaya miskin, lapang atau sempitnya rezeki. Beberapa daerah mempunyai aturan adat dan tradisinya sendiri, namun dalam kompilasi hukum islam dinyatakan jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing orang. Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat sanksi yang mengatur pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan mahar, karena konsep yang ditawarkan yakni kesederhanaan dan kemudahan.

Adapun hikmah dari mahar adalah sebagai berikut :

1. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena laki-laki mendapatkan wanita meski harus mengorbankan hartanya²⁶
2. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya.

Dalam hal ini diberi hak menerima mahar dari suaminya saat pernikahan terjadi dan mahar menjadi kewajiban bagi suami²⁷

²⁵ Darmawan MHI, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, Srikandi, 2007, Hlm. 11

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah*, Lentera Hati, Volume 2, Jakarta, 2013 hlm. 77

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2009, Hlm. 87

3. Menunjukkan cinta dan kasih sayang suami kepada isterinya. Karena sifat mahar sebagai pemberian, hadiah atau hibah tanpa adanya paksaan²⁸
4. Menunjukkan kesungguhan dalam membentuk rumah tangga²⁹
5. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada isteri, karena suami merupakan kepala rumah tangga³⁰

Sedangkan tata cara pembayaran mahar secara garis besar diatur sebagai berikut:³¹

1. Mahar wajib dibayar ketika terjadi persetubuhan suami istri

Dalam hukum islam pada surat al-Baqarah ayat 236 disebutkan syarat wajib mahar apabila telah bersetubuh. Hal ini suami wajib membayar mahar yang telah disepakati dalam akad serratus persen. Andai belum terjadi kesepakatan wajib membayar mitsil, dalam hal ini setelah melakukan persetubuhan dengan istrinya. Meskipun suami merasa tertipu hingga membatalkan perkawinan, maka tetap tidak bisa membatalkan mahar karena sudah ada persetubuhan dengan istrinya. Walaupun baik suami atau istri meninggal dunia belum sempat terjadi persetubuhan suami istri.

2. Membayar setengah mahar apabila belum terjadi persetubuhan setelah menikah

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 87

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Gema Insan Pers, Jakarta, 1995, Hlm. 478

³⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1983, Hlm. 82

³¹ <https://media.ihram.asia/2016/04/14/tata-cara-pembayaran-mahar-dalam-islam//> diunduh pada tanggal 01 Maret 2020, pukul 10:00 wib

Apabila mahar yang telah disepakati dalam akad selanjutnya terjadi perpisahan sebelum terjadi perceraian, maka suami tetap membayarkan mahar itu setengahnya

3. Tidak wajib membayar apabila sebelum persetujuan istri minta cerai Suami berhak meminta fasakh apabila penyebab perpisahan adalah istri. Misal ternyata istrinya gila, dan lain sebagainya
4. Hutang Mahar suami terhadap istri
Penyerahan mahar dapat diserahkan menyusul setelah terselenggaranya akad nikah. Penyebutan bentuk dan nilai mahar serta penyerahannya secara tunai disaat akad merupakan sunnah

Pemilihan mahar pernikahan berupa saham perusahaan merupakan pilihan alternatif sebagai investasi jangka panjang. Saham berdasar Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas berupa nilai nominal atas modal dasar perseroan. Modal dasar perseroan terdiri atas nilai nominal saham sehingga saham dapat dikatakan surat berharga . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa surat berharga meliputi :surat pengakuan hutang,surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek.

Disebutkan pula dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Dalam hal ini pemilik ataupun pemegang hak benda bergerak dapat memindahkan dan atau mengalihkan hak tersebut kepada orang lain.

Pada dasarnya ketentuan perpindahan hak atas saham tersebut diatur dalam anggaran dasar perseroan dan untuk proses tersebut dilakukan melalui akta pemindahan hak. Imam Abu Hanifah menyatakan suami berhak mencampuri istrinya baik dalam keadaan suka maupun duka walaupun maharnya diberikan secara berangsur karena sebelumnya telah disetujui.³² Dengan demikian hak suami tidak gugur. Dalam hal pembayaran mahar bisa diberikan langsung pada saat terjadi akad nikah atau diberikan dengan cara berhutang, akan tetapi yang lebih baik apabila diangsur sebaiknya diberikan langsung sebagian lebih dahulu, sedangkan kekurangannya dilakukan secara berangsur-angsur

Saat akad nikah calon mempelai laki-laki menyebutkan mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita. Apabila maharnya berupa saham maka bentuk maharnya berupa akta hibah saham. Terkait waktu maka sebelum terjadinya akad perkawinan baik calon mempelai pria dan calon mempelai wanita menghadap ke notaris guna pembuatan akta hibah saham. Pembuatan akta hibah saham meliputi:

1. Adanya para penghadap yakni pemberi hibah dan penerima hibah
2. Adanya pemberi hibah saham namanya terdaftar di Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan Terbatas
3. Adanya saham yang dialihkan belum pernah dijual atau dipindah tangankan, bebas dari sitaan atau sengketa

³² Darmawan MHI, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, Srikandi, 2007, Hlm. 23

4. Adanya pelaksanaan hibah saham mendapat persetujuan para pemegang saham lainnya yang tertuang dalam akta keputusan Sirkular Perseroan Terbatas sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Luar Biasa
5. Adanya penerima Hibah saham mendapat Hak substitusi guna mengurus balik nama saham sehingga pemindahan dan penyerahan dilaporkan kepada direksi perseroan guna dicatat buku anggaran dasar perseroan
6. Adanya para pihak menerangkan dan menyatakan bahwa hibah saham tidak akan pernah berakhir atau batal karena meninggalnya salah satu pihak ,bisa menurun ke ahli waris yang meninggal,dalam hal ini adanya pencatatan hibah saham belum sempat dilakukan
7. Adanya domisili hukum tempat tinggal para penghadap di pengadilan negeri setempat jika suatu hari terjadi sengketa.

Tanggung jawab notaris terhadap keabsahan identitas para penghadap sangat perlu diperhatikan karena terkait perbuatan hukum yang diperbuatnya. Kesalahan terkait identitas para penghadap menyebabkan akta otentik notaris menjadi penurunan status alat bukti. Notaris dalam pembuatan akta otentik menjalankan prinsip kehati-hatian yakni salah satunya identitas penghadap, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta notaris dilakukan pengecekan identitas pihak-pihak seperti KTP atau pasport dengan mencocokkan foto identitas penghadap. Akta para pihak yang dijamin keabsahannya sebagai akta otentik harus memuat syarat-syarat sebagai berikut :

2. Tanggal dari akta itu

3. Tanda tangan yang ada dalam akta itu
4. Identitas dari orang yang hadir
5. Bahwa yang tercantum akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris, sedangkan kebenaran dari keterangan tersebut hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri

Mengenai Keputusan Sirkular Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 91 Undang Undang Perseroan Terbatas menyatakan pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) namun masih memiliki kekuatan hukum yang sama. Keputusan tersebut bisa diambil dengan syarat semua pemegang saham menyetujui secara menyeluruh. Dalam prakteknya biasanya para pemegang saham sebelum dilaksanakannya pembuatan keputusan sirkuler, mereka sudah berkordinasi dahulu, selanjutnya hasil kordinasi dituangkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham.

Pelaksanaan pemberian mahar berupa saham Perseroan terbatas diberikan langsung kepada calon mempelai wanita saat akad perkawinan berupa akta hibah saham. Setelah perkawinan, si istri segera melaporkan akta hibah saham tersebut kepada Direksi perseroan guna dilakukan perubahan nama pemegang saham di anggaran dasar perseroan terbatas dan tercatat sebagai Daftar Pemegang Saham Perseroan. Pembayaran mahar berupa akta hibah saham disebut dalam akad perkawinan dan dianggap diserahkan secara tunai apabila akta hibah saham sudah dilaporkan ke Direksi perseroan dan

sudah ada perubahan nama di Daftar pemegang Saham. Apabila pembayaran mahar berupa akta hibah saham belum dilaporkan kepada Direksi Perseroan dan belum terdaftar di Daftar Pemegang saham maka termasuk mahar terutang. Pada intinya saham dapat dihibahkan dan pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perkawinan pemberian mahar berupa saham diperbolehkan selama dasar kesepakatan kedua belah pihak.

